



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Yang terhormat :
Para Gubernur/Bupati/Walikota
Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara
di Seluruh Indonesia

E D A R A N

NOMOR: 12 E/30/DJB/2013

TENTANG
KEWAJIBAN PENGANGKATAN INSPEKTUR TAMBANG OLEH
PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM
RANGKA PENGAWASAN KEGIATAN PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik dalam pelaksanaan urusan pertambangan mineral dan batubara dengan ketentuan:

A. Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap 7 (tujuh) aspek kegiatan pertambangan mineral dan batubara harus dilaksanakan oleh Inspektur Tambang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 141 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan sebagai berikut :
 - a. teknis pertambangan;
 - b. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - d. keselamatan operasi pertambangan;
 - e. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - f. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - g. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri.
2. Segera mengangkat calon Inspektur Tambang yang sudah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Inspektur Tambang di daerah masing-masing menjadi Pejabat Fungsional Inspektur Tambang dengan memperhatikan beban kerja, dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara c.q. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara selaku Kepala Inspektur Tambang untuk didaftarkan dalam Daftar Inspektur Tambang Indonesia.

Sehubungan ...

3. Berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam hal belum memiliki tim penilai angka kredit Inspektur Tambang di daerah untuk menilai Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) calon Inspektur Tambang. DUPAK diajukan paling lambat 2 bulan sebelum periode kenaikan pangkat di bulan April dan Oktober.
 4. Dalam hal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang membidangi pertambangan mineral dan batubara belum memiliki Pejabat Fungsional Inspektur Tambang, maka Kepala SKPD harus meminta bantuan kepada Kepala SKPD Provinsi yang membidangi pertambangan mineral dan batubara selaku Kepala Inspektur Tambang atau kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara selaku Kepala Inspektur Tambang untuk menugaskan Inspektur Tambang melakukan pengawasan di wilayahnya.
 5. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana disebut dalam butir 1 diatas paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan laporannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara c.q. Direktur Teknik dan Lingkungan selaku Kepala Inspektur Tambang untuk dievaluasi.
 6. Pendaftaran perintah, petunjuk, atau larangan kepada Kepala Teknik Tambang ke dalam Buku Tambang hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Fungsional Inspektur Tambang dan pendaftaran pelaksanaan terhadap perintah, petunjuk, atau larangan tersebut dilakukan oleh Kepala Teknik Tambang.
- B. Pengangkatan Pejabat Fungsional Inspektur Tambang oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya di daerah masing-masing paling lambat akhir bulan April 2014.

Demikian edaran ini dibuat untuk diketahui dan dipatuhi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2013

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



HAMRIN SIHITE

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
6. Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
7. Pimpinan KPK up. Direktur Penelitian dan Pengembangan
8. Kepala SKPD yang membidangi Pertambangan Minerba Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

REKAPITULASI DATA INSPEKTUR TAMBANG

Berdasarkan Surat Kepala Inspektur Tambang No. 1089/37.03/DBT/2013

UPDATE 25 SEPTEMBER 2013

No	NAMA PNS	PROVINSI	KABUPATEN	KETERANGAN
1	Hendrikus T. Toran Lajar, ST	NTT	Belu	-
2	Hela Bela Sarbini	Sumatera Utara	-	
3	Delma Tinem	Sumatera Utara	-	
4	Humiras Butar-Butar, ST	Riau	-	KPTS.1080/XII/2009 tanggal 31 Desember 2007
5	Evaria Prederika, ST	Kalimantan Barat	-	
6	Anwar Bina Ginting, ST	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka	188.45/168.9/BKPP/2013 tanggal 4 Februari 2013
7	Ahmad Hilwansyah	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka	188.45/168.8/BKPP/2013 tanggal 4 Februari 2014
8	Kardin, A.Md, SE, Msi	Kalimantan Selatan	-	823.4/Op6/Si.2-BKD/2012 tanggal 18 September 2012
9	Muhammad Saptajie S, ST	Jawa Barat	Tasikmalaya	821.2/KEP.15/BKPLD/2012 tanggal 26 Maret 2012
10	Firman Saleh NS, ST	Jawa Barat	Tasikmalaya	821.2/KEP.15/BKPLD/2012 tanggal 26 Maret 2013
11	Fery Hardianto, ST	Kepulauan Bangka Belitung	-	188.44/908/BKD/2011 tanggal 15 November 2011
12	Agung Pranolo, ST	Kepulauan Bangka Belitung	-	188.44/909/BKD/2011 tanggal 15 November 2012
13	Robby Syamsud, S.Si	Kepulauan Bangka Belitung	-	188.44/910/BKD/2011 tanggal 15 November 2013
14	Dody Hendrasukmana, ST	Kepulauan Bangka Belitung	-	188.44/136.n/BKD/2013 tanggal 28 Maret 2013
15	Daya Herawan, ST	Kalimantan Tengah	-	-
16	Eka Oktavianus, ST	Kalimantan Tengah	-	-
17	Indra Himajaya, ST	Kalimantan Tengah	-	-
18	Roni Elfrianson, ST	Kalimantan Tengah	-	-
19	August Suryaputra, ST	Kalimantan Tengah	-	-
20	Agus Budi Gunawan, ST	Kalimantan Tengah	Palangkaraya	-
21	Edi Dwi Nugroho, ST	Kalimantan Tengah	Barito Utara	-

No	NAMA PNS	PROVINSI	KABUPATEN	KETERANGAN
22	James Gips Boy Mining, ST	Kalimantan Tengah	Barito Utara	-
23	Joni Patriadi, S.ST	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	-
24	Benny Irawan S. Duna, ST	Kalimantan Tengah	Barito Timur	-
25	Dianti Nugrahni, ST	Kalimantan Tengah	Barito Timur	-
26	Beritano, ST	Kalimantan Tengah	Barito Timur	-
27	Frengky Andeson, ST	Kalimantan Tengah	Barito Timur	-
28	Ari Opu Pahandrian M. , ST	Kalimantan Tengah	Barito Timur	-
29	Purnomo Achadi, ST	KESDM	-	-
30	Monang Marbun, ST	KESDM	-	-
31	Ir. Ilham Munandar, M.Si	KESDM	-	-
32	Yuli Sulistiyohadi, ST	KESDM	-	-
33	Warid Nurdiansyah, S.Km	KESDM	-	-
34	Cecep M. Yasin, ST	KESDM	-	-
35	Rudhy Hendarto, ST	KESDM	-	-
36	Tri Mariyati Supiin, ST	KESDM	-	-
37	Wulan Andayani, ST	KESDM	-	-
38	Propana Okionomus Ali, ST	KESDM	-	-
39	Totok Sundoro, ST	KESDM	-	-
40	Rosalina Febrianti, ST	KESDM	-	-
41	Mochamad Febiyanto, ST	KESDM	-	-
42	Herry Permana, ST, M.Sc	KESDM	-	-
43	Ir. Albert Simanjuntak	KESDM	-	-
44	Putu Kambium Prasaba, ST	KESDM	-	-
45	Toto Yulianton, ST	KESDM	-	-
46	Azaria Indrawardhana, ST	KESDM	-	-

No	NAMA PNS	PROVINSI	KABUPATEN	KETERANGAN
47	Dani Setiawan, ST	KESDM	-	-
48	Cecilia Margareth, ST	KESDM	-	-
49	Danang Widiyanto, S.Si	KESDM	-	-
50	Redo Gusman, S.Km	KESDM	-	-
51	Hernandi Albeto, ST	KESDM	-	-
52	Wiskan Husein, ST	KESDM	-	-
53	Putu Diyan, ST	KESDM	-	-
54	Tedi Yunanto, S.Hut	KESDM	-	-
55	Himawan S. Saputra, ST	KESDM	-	-
56	Deva Satria, ST	KESDM	-	-
57	Firmansyah, ST	KESDM	-	-
58	Endy Thorino, ST	KESDM	-	-

REKAPITULASI ALUMNI PESERTA DIKLAT INSPEKTUR TAMBANG

PROVINSI	2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		JUMLAH
	PIT		PIT		PIT		PIT		PIT	IT	PIT	IT	PIT	IT	PIT	IT	
DKI JAKARTA	7		3		5				10		6		10		7		48
SUMATRA																	
Nangroe Aceh Darussalam	-		-		-		-		17		-		-		3		23
Sumatera Utara	2		-		-		-		-		-		1		4		7
Riau	7		1		-		-		-		-		-		1		10
Sumatera Barat	3		-		2		1		3		-		2		5		23
Bengkulu	2		-		3		-		2		14		-		2		25
Jambi	-		-		-		1		-		3		3		5		13
Sumatera Selatan	17		-		3		4		1		16		4		6		54
Kep. Bangka Belitung	9		-		-		2		3		2		4		3		33
Kepulauan Riau	-		1		1		2		1		3		2		1		13
Lampung	15		-		1		-		1		3		1		6		31
JAWA																	
Jawa Barat	1		-		3		2		4		-		-		1		27
Banten	7		-		1		-		-		-		1		-		9
Jawa Tengah	3		-		-		1		-		-		3		3		17
DI Yogyakarta	2		-		-		1		1		-		-		-		4
Jawa Timur	-		-		-		-		-		-		-		3		4
KALIMANTAN																	
Kalimantan Barat	-		-		1		-		-		1		1		1		5
Kalimantan Selatan	7		-		16		1		-		17		1		2		54
Kalimantan Tengah	-		5		3		-		2		2		1		5		32
Kalimantan Timur	19		2		1		3		2		7		8		30		78
Kalimantan Utara	-		-		-		-		-		-		-		-		1
SULAWESI - MALUKU UTARA																	
Sulawesi Barat	-		-		-		-		-		-		-		4		4
Sulawesi Selatan	20		-		-		-		1		-		3		4		32
Sulawesi Tengah	-		-		6		-		1		-		-		7		14
Sulawesi Tenggara	7		-		-		-		-		1		3		8		20
Sulawesi Utara	9		-		-		-		-		-		-		1		11
Gorontalo	-		-		-		-		-		-		-		1		1

